

ABSTRAK PERATURAN

DEWAN PENGAWAS - INSENTIF - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2015

PERMENKEU RI NOMOR 34/PMK.02/2015 TANGGAL 2 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA DAN INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi anggota Dewan Pengawas Dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No.135 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.273); Perpres No. 110 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 254).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan Manfaat Tambahan Lainnya dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan BPJS, meliputi tunjangan, dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.

Tunjangan merupakan penghasilan tetap berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu yang terdiri atas tunjangan hari raya keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan asuransi sosial, tunjangan cuti tahunan, dan tunjangan perumahan.

Fasilitas pendukung pelaksanaan tugas diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdiri atas kendaraan dinas, kesehatan, pendampingan hukum, olahraga, pakaian dinas, biaya representasi dan biaya pengembangan.

Insentif diberikan kepada anggota Dewan Pengawasan dan anggota Direksi dengan memperhatikan capaian target kinerja BPJS. Target kinerja dan penilaian capaian target kinerja ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, dan dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak penghasilan atas insentif ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2015.